

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 532/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; BA KPU Kabupaten Bandung No. 749/PP.04.1-BA/3204/2023; BA KPU Kabupaten Bandung No. 750/PP.04.1-BA/3204/2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:

1. Sdr. Aly Tia Tofik Hidayat, sebagai Anggota PPS Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung;
2. Sdr. Ardiana, S.Pd.I, sebagai Anggota PPS Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Nama dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2023.

- Lamp.: -

